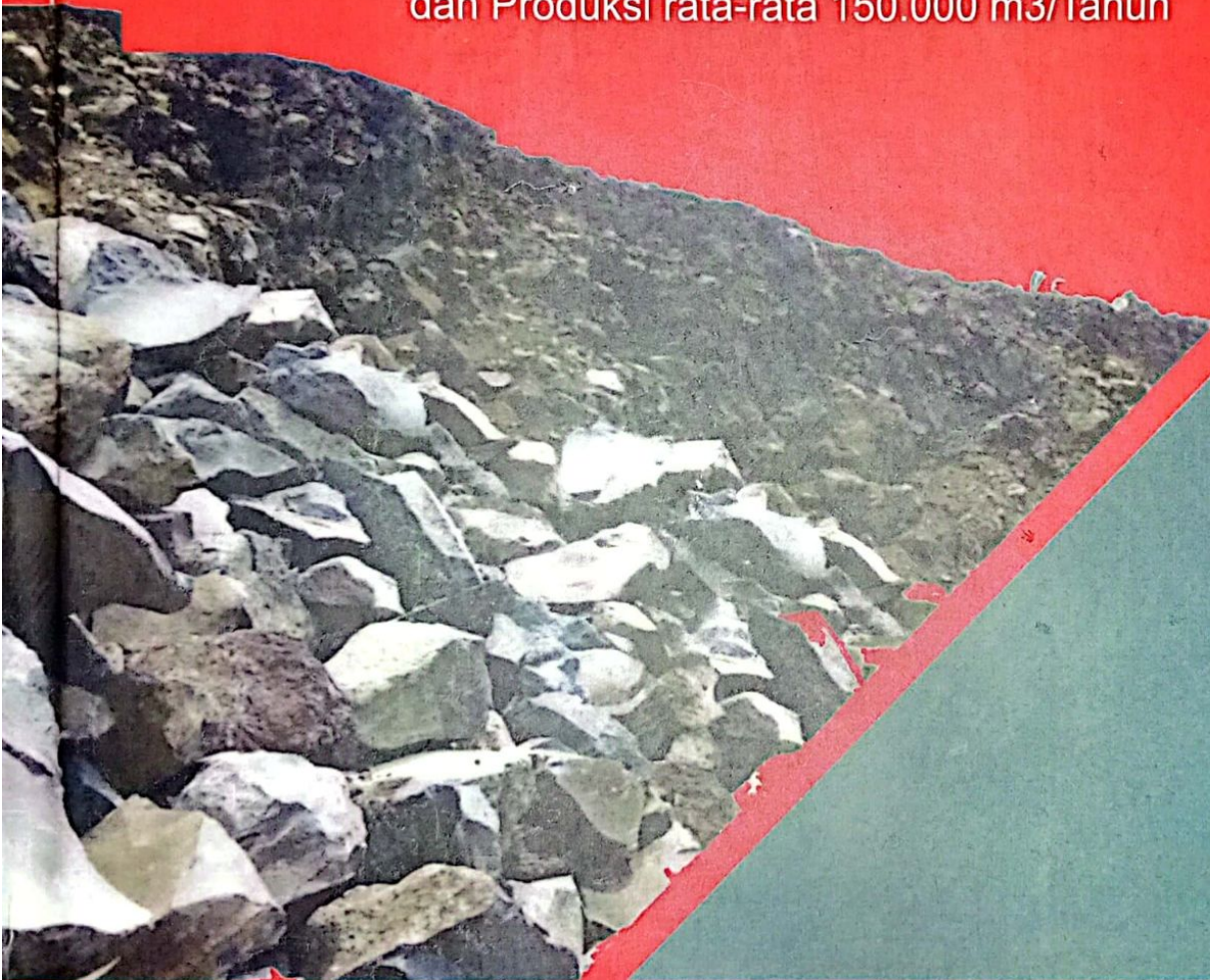




FORMULIR UKL-UPL PT. ANDESIT PELEPAT INVESTAMA

Rencana Tambang Batuan Andesit dengan luas lahan 63,79 Ha
dan Produksi rata-rata 150.000 m³/Tahun



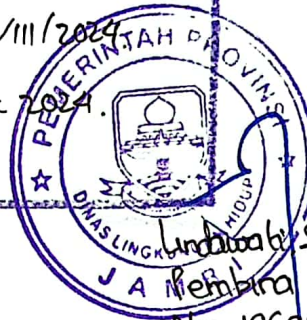
Desa Dwi Karya Bakti
Kecamatan Pelepat
Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi

2023

KEPUTUSAN

NOMOR : 12/DUH-2/III/2024

TANGGAL : 21 Maret 2024



Lindaati S.Pt., M.Si
Pembina Tk. I

Nip. 19691117 199703 2 002



FORMULIR UKL-UPL PT. ANDESIT PELEPAT INVESTAMA

"Rencana Tambang Batuan Andesit dengan luas lahan 63,79 Ha dan produksi rata-rata 150.000 m³/Tahun"



Desa Dwi Karya Bakti
Kecamatan Pelepat
Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi

2023



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07 Teip. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 445116
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi - 36137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 12 /DLH-2/III /2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN
ANDESIT SELUAS ± 63,79 HEKTAR DI DESA DWI KARYA BAKTI
KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
OLEH PT. ANDESIT PELEPAT INVENSTAMA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Pasal 3:
 - (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - 2) Pasal 64 ayat (1): Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 3) Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS.
- b. bahwa Rencana usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Batuan Andesit seluas ± 63,79 Hektar di Desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh PT. Andesit Pelepat Investama adalah kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan Pertambangan Batuan Andesit seluas ± 63,79 Hektar di Desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh PT. Andesit Pelepat Investama.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
- Memperhatikan** : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana kegiatan Pertambangan Batuan Andesit seluas ± 63,79 Hektar di Desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh PT. Andesit Pelepat Investama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pertambangan Batuan Andesit seluas ± 63,79 Hektar di Desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh PT. Andesit Pelepat Investama.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan Pertambangan Batuan Andesit seluas ± 63,79 Hektar di Desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh PT. Andesit Pelepat Investama.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
- Memperhatikan** : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana kegiatan Pertambangan Batuan Andesit seluas ± 63,79 Hektar di Desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh PT. Andesit Pelepat Investama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pertambangan Batuan Andesit seluas ± 63,79 Hektar di Desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh PT. Andesit Pelepat Investama.

KESATU

: Penanggung jawab Usaha dari kegiatan ini adalah :

1. Nama usaha/Kegiatan : PT. Andesit Pelepat Investama
2. Nomor Induk Berusaha : 2707220014068
3. Jenis Usaha/Kegiatan : 08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan
4. Nomor NPWP : 60.334.853.3-332.000
5. Nama Penanggungjawab : Al Haafizhussayuty
6. Jabatan : Direktur
7. Alamat Kantor : Lrg. SDLB No. 05 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
8. Lokasi kegiatan : Desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

KEDUA

- a. Luas lahan rencana usaha dan kegiatan PT. Andesit Pelepat Investama ini seluas 63,79 Ha berdasarkan Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Daerah Nomor 050/06/FPRD/2023. Namun area yang akan direncanakan untuk area prospek produksi seluas 13,64 Ha. Terjadinya pengurangan luasan area prospek produksi penambangan disebabkan oleh beberapa faktor kendala teknis seperti akses kesampaian lokasi ke area tersebut dan prospek produksi pada area penambangan.
- b. Dalam penentuan sumber daya dan cadangan andesit, metode perhitungan yang akan digunakan adalah metode resistivity konfigurasi dipole-dipole yang mana akan dilakukan pada area WIUP PT. Andesit Pelepat Investama dengan perencanaan 6 lintasan dengan rata-rata panjang lintasan 200 meter dan jarak titik ukur 20 meter.
- c. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka diketahui estimasi cadangan batuan andesit Terkira yaitu 35.143.841 m³ atau 93.482.616 ton dan cadangan terbukti PT. Andesit Pelepat Investama yaitu 2.167.583 m³ atau 5.765.772 Ton. Sedangkan produksi rata-rata 150.000 m³/tahun
- d. Ruang lingkup rencana kegiatan Pertambangan Batuan Andesit oleh PT. Andesit Pelepat Investama adalah :
- Tahap pra konstruksi meliputi sosialisasi kepada masyarakat dan pembebasan lahan;
 - Tahap konstruksi meliputi penerimaan tenaga kerja sesuai kriteria yang dibutuhkan, pembersihan dan pematangan lahan, mobilisasi material dan peralatan, pekerjaan sarana dan prasarana penunjang serta penyelesaian tenaga kerja konstruksi;
 - Tahap operasi meliputi penerimaan tenaga kerja operasi, penambangan batuan andesit, pengoperasian stone crusher, penjualan dan pengangkutan andesit, serta Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
 - Tahap pasca operasi meliputi reklamasi, pembongkaran dan mobilisasi peralatan, penyelesaian tenaga kerja dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

KESATU

: Penanggung jawab Usaha dari kegiatan ini adalah :

1. Nama usaha/Kegiatan : PT. Andesit Pelepat Investama
2. Nomor Induk Berusaha : 2707220014068
3. Jenis Usaha/Kegiatan : 08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan
4. Nomor NPWP : 60.334.853.3-332.000
5. Nama Penanggungjawab : Al Haafizhussayuty
6. Jabatan : Direktur
7. Alamat Kantor : Lrg. SDLB No. 05 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
8. Lokasi kegiatan : Desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

KEDUA

- : a. Luas lahan rencana usaha dan kegiatan PT. Andesit Pelepat Investama ini seluas 63,79 Ha berdasarkan Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Dacrah Nomor 050/06/FPRD/2023. Namun area yang akan direncanakan untuk area prospek produksi seluas 13,64 Ha. Terjadinya penciutan luasan area prospek produksi penambangan disebabkan oleh beberapa faktor kendala teknis seperti akses kesampaian lokasi ke area tersebut dan prospek produksi pada area penambangan.
- b. Dalam penentuan sumber daya dan cadangan andesit, metode perhitungan yang akan digunakan adalah metode resistivity konfigurasi dipole-dipole yang mana akan dilakukan pada area WIUP PT. Andesit Pelepat Investama dengan perencanaan 6 lintasan dengan rata-rata panjang lintasan 200 meter dan jarak titik ukur 20 meter.
- c. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka diketahui estimasi cadangan batuan andesit Terkira yaitu 35.143.841 m³ atau 93.482.616 ton dan cadangan terbukti PT. Andesit Pelepat Investama yaitu 2.167.583 m³ atau 5.765.772 Ton. Sedangkan produksi rata-rata 150.000 m³/tahun
- d. Ruang lingkup rencana kegiatan Pertambangan Batuan Andesit oleh PT. Andesit Pelepat Investama adalah :
- Tahap pra konstruksi meliputi sosialisasi kepada masyarakat dan pembebasan lahan;
 - Tahap konstruksi meliputi penerimaan tenaga kerja sesuai kriteria yang dibutuhkan, pembersihan dan pematangan lahan, mobilisasi material dan peralatan, pekerjaan sarana dan prasarana penunjang serta penyelesaian tenaga kerja konstruksi;
 - Tahap operasi meliputi penerimaan tenaga kerja operasi, penambangan batuan andesit, pengoperasian stone crusher, penjualan dan pengangkutan andesit, serta Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
 - Tahap pasca operasi meliputi reklamasi, pembongkaran dan mobilisasi peralatan, penyelesaian tenaga kerja dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

KESATU

: Penanggung jawab Usaha dari kegiatan ini adalah :

1. Nama usaha/Kegiatan : PT. Andesit Pelepat Investama
2. Nomor Induk Berusaha : 2707220014068
3. Jenis Usaha/Kegiatan : 08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan
4. Nomor NPWP : 60.334.853.3-332.000
5. Nama Penanggungjawab : Al Haafizhussayuty
6. Jabatan : Direktur
7. Alamat Kantor : Lrg. SDLB No. 05 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
8. Lokasi kegiatan : Desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

KEDUA

- : a. Luas lahan rencana usaha dan kegiatan PT. Andesit Pelepat Investama ini seluas 63,79 Ha berdasarkan Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Daerah Nomor 050/06/FPRD/2023. Namun area yang akan direncanakan untuk area prospek produksi seluas 13,64 Ha. Terjadinya pengurangan luasan area prospek produksi penambangan disebabkan oleh beberapa faktor kendala teknis seperti akses kesampaian lokasi ke area tersebut dan prospek produksi pada area penambangan.
- b. Dalam penentuan sumber daya dan cadangan andesit, metode perhitungan yang akan digunakan adalah metode resistivity konfigurasi dipole-dipole yang mana akan dilakukan pada area WIUP PT. Andesit Pelepat Investama dengan perencanaan 6 lintasan dengan rata-rata panjang lintasan 200 meter dan jarak titik ukur 20 meter.
- c. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka diketahui estimasi cadangan batuan andesit Terkira yaitu 35.143.841 m³ atau 93.482.616 ton dan cadangan terbukti PT. Andesit Pelepat Investama yaitu 2.167.583 m³ atau 5.765.772 Ton. Sedangkan produksi rata-rata 150.000 m³/tahun
- d. Ruang lingkup rencana kegiatan Pertambangan Batuan Andesit oleh PT. Andesit Pelepat Investama adalah :
- Tahap pra konstruksi meliputi sosialisasi kepada masyarakat dan pembebasan lahan;
 - Tahap konstruksi meliputi penerimaan tenaga kerja sesuai kriteria yang dibutuhkan, pembersihan dan pematangan lahan, mobilisasi material dan peralatan, pekerjaan sarana dan prasarana penunjang serta penyelesaian tenaga kerja konstruksi;
 - Tahap operasi meliputi penerimaan tenaga kerja operasi, penambangan batuan andesit, pengoperasian stone crusher, penjualan dan pengangkutan andesit, serta Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
 - Tahap pasca operasi meliputi reklamasi, pembongkaran dan mobilisasi peralatan, penyelesaian tenaga kerja dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

- KETIGA** : Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis, apabila usaha dan/atau kegiatan memerlukan Persetujuan Teknis sesuai kegiatan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk :
1. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai Lampiran II Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;
 3. mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 5. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL;
 7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
 8. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup dan pengelolaan limbah B3;
 9. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 - a. Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
 - b. Bupati Bungo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;
 11. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya;
- KELIMA** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana Lampiran Keputusan ini, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 10 (sepuluh).

- KETIGA : Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis, apabila usaha dan/atau kegiatan memerlukan Persetujuan Teknis sesuai kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk :
1. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai Lampiran II Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;
 3. mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 5. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL;
 7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
 8. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup dan pengelolaan limbah B3;
 9. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 - a. Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
 - b. Bupati Bungo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;
 11. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya;
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana Lampiran Keputusan ini, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 10 (sepuluh).

- KEENAM** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan.
- KETUJUH** : Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana Diktum KEENAM ditemukan pelanggaran, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Segala data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menjadi tanggung jawab penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN** : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 21 Maret 2024

KEPALA DINAS,



Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660105 200012 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Bupati Bungo
3. Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;



KATA PENGANTAR

Dalam upaya menjaga ekosistem dan lingkungan, setiap kegiatan yang dilakukan agar senantiasa bisa menjaga ekosistem dan lingkungan tersebut. PT. Andesit Pelepat Investama akan melaksanakan kegiatan Penambangan Batuan Andesit seluas 63,79 hektar yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitar yang berlokasi di Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Kegiatan Penambangan Batuan Andesit tersebut akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, sehingga sesuai dengan Pasal 7 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam pelaksanaannya perlu dilengkapi dengan suatu persetujuan lingkungan dalam dasar Perizinan Berusaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan penanggung jawab usaha dan/kegiatan melakukan penyusunan Dokumen lingkungan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan.

Dengan adanya dokumen lingkungan akan memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari semua usaha dan/atau kegiatan. Kegiatan Penambangan Batuan Andesit PT. Andesit Pelepat Investama seluas 63,79 hektar wajib menyusun formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebelum melakukan kegiatan penambangan.

Pada kesempatan ini, kepada semua pihak yang telah ikut memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) ini, kami mengucapkan terima kasih.

Bungo, 24 April 2024

Al Haafizhussayuty

Direktur



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
A. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN ATAU KEGIATAN	A-1
B. DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	B-1
B.1 Nama Rencana Usaha dan Kegiatan	B-1
B.2 Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	B-1
B.3 Skala Besar Rencana Usaha dan Kegiatan	B-5
B.3.1 Luas lahan rencana usaha dan kegiatan	B-5
B.3.2 Jumlah sumber daya dan cadangan	B-5
B.3.3 Kesesuaian lokasi rencana usaha dan Kegiatan dengan tata ruang	B-7
B.3.4 Persetujuan prinsip dan perizinan lainnya	B-10
B.3.4.1 persetujuan atas rencana usaha kegiatan dan persetujuan lainnya	B-10
B.3.4.2 persetujuan teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup	B-10
B.4 Komponen Rencana Usaha dan Kegiatan yang Dapat Menimbulkan Dampak Lingkungan	B-12
B.4.1 Tahap Pra Konstruksi	B-12
B.4.1.1 Sosialisasi	B-12
B.4.1.2 Pembebasan lahan	B-13
B.4.2 Tahap Konstruksi	B-13
B.4.2.1 Penerimaan tenaga kerja konstruksi	B-13
B.4.2.2 Pembersihan lahan	B-15
B.4.2.3 Mobilisasi material dan peralatan	B-15
B.4.2.4 Pekerjaan Sarana & Prasarana Penunjang	B-16
B.4.2.5 Penyelesaian tenaga kerja konstruksi	B-28
B.4.3 Tahap operasi	B-28
B.4.3.1 Penerimaan tenaga tahap operasi	B-28
B.4.3.2 Penambangan batuan andesit	B-30
B.4.3.3 Pengoprasian stone crusher	B-36



PT. ANDESIT PELEPAT INVESTAMA

a. pengolahan andesit	B-36
b. pemuatan andesit	B-38
B.4.3.4 Penjualan dan pengangkutan andesit.....	B-39
B.4.3.5 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	B-50
B.4.3.6 Program pemberdayaan Masyarakat (PPM)	B-51
B.4.4 Tahap pasca operasi	B-52
B.4.4.1 reklamasi	B-52
a. penataan lahan	B-53
b. revegetasi.....	B-53
c. pemeliharaan lahan reklamasi	B-56
B.4.4.2 Pembongkaran dan mobilisasi peralatan.....	B-56
B.4.4.2 Penyelesaian tenaga kerja operasi	B-56
B.4.4.3 Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)	B-56
B.4.5 Perkiraan dampak.....	B-57
C. MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA STANDAR PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.....	C-1
D. SURAT PERNYATAAN	D-1
E. DAFTAR PUSTAKA.....	E-1
F. LAMPIRAN.....	F-1



DAFTAR TABEL

Tabel B. 1 Hasil Estimasi Cadangan Batuan Andesit PT. Andesit Pelepat Investama	B-7
Tabel B. 2 Kebutuhan Tenaga Konstruksi	B-14
Tabel B. 3 Jenis dan Spesifikasi Alat Berat	B-16
Tabel B. 4 Infrastruktur dan Sarana Prasarana PT. Andesit Pelepat Investama...	B-16
Tabel B. 5 Timbulan Limbah Padat Domestik	B-25
Tabel B. 6 Kebutuhan dan timbulan limbah cair domestik tahap konstruksi.....	B-25
Tabel B. 7 Kebutuhan Tenaga Kerja Tahap Operasi.....	B-29
Tabel B. 8 Tabel Rencana Produksi PT. API	B-31
Tabel B. 9 Peralatan Pengolahan Pada Unit Crushing Plant	B-38
Tabel B. 10 Perhitungan Timbulan Air Limbah	B-43
Tabel B. 11 Data Curah Hujan Maksimum Harian Provinsi Jambi dari Tahun 2009-2021	B-46
Tabel B. 12 Data Intensitas Curah Hujan	B-46
Tabel B. 13 Penggunaan Lahan	B-47
Tabel B. 14 Inventaris Limbah B3	B-49
Tabel B. 15 Tabel Perkiraan Dampak Lingkungan	B-58
Tabel F. 1 Potensi Timbulan Limbah B3	F-3
Tabel F. 2 SOP Penanggulangan Keadaan Darurat TPS B3	F-10
Tabel F. 3 SOP Bongkar Muat Limbah B3.....	F-12
Tabel F. 4 SOP Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja	F-14
Tabel F. 5 Jenis Kemasan Limbah B3.....	F-16
Tabel F. 6 Simbol Limbah B3	F-18
Tabel F. 7 Format Pencatatan Penyimpanan Limbah B3.....	F-25
Tabel F. 8 Format Neraca LB3.....	F-27
Tabel F. 9 Curah Hujan di Lokasi Kegiatan.....	F-116
Tabel F. 10 Kualitas Udara Ambien	F-119
Tabel F. 11 Hasil Pengujian Kebisingan di Wilayah Studi.....	F-121
Tabel F. 12 Jenis-jenis satwa di sekitar wilayah studi.	F-124
Tabel F. 13 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Desa Dwi Karya Bakti	F-125
Tabel F. 14 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Dwi Karya Bakti	F-125
Tabel F. 15 Fasilitas Kesehatan.....	F-126
Tabel F. 16 10 Penyakit Terbanyak di Kab. Bungo	F-127



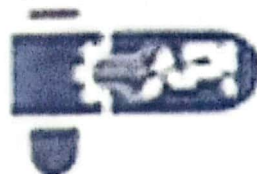
DAFTAR GAMBAR

Gambar B. 1	Peta Lokasi dan Kesampaian Daerah WIUP PT. Andesit Pelepat Investama	B-2
Gambar B. 2	Peta Kegiatan Sekitar	B-3
Gambar B. 3	Peta Administrasi	B-4
Gambar B. 4	Konfigurasi Elektroda dipole-pole	B-6
Gambar B. 5	Peta pola Ruang	B-8
Gambar B. 6	Peta pola Ruang	B-9
Gambar B. 7	Bagan Alir Rencana Penambangan PT. Andesit Pelepat Investama	B-12
Gambar B. 8	Contoh ilustrasi TPS	B-19
Gambar B. 9	Lay out TPS Limbah B3	B-19
Gambar B. 10	Ilustrasi dimensi jalur lurus	B-23
Gambar B. 11	Peta Rencana Sarana dan Prasarana	B-24
Gambar B. 12	Contoh Desain Septic tank	B-26
Gambar B. 13	Struktur Organisasi Head Office PT. API	B-30
Gambar B. 14	Struktur Organisasi Site PT. API	B-30
Gambar B. 15	Diagram Alir Kegiatan Tambang	B-32
Gambar B. 16	Kebutuhan Bahan Peledak	B-35
Gambar B. 17	Bagan Alir Kegiatan Pengolahan Batuan Andesit yang Direncanakan	B-36
Gambar B. 18	Diagram Alur Pengolahan Batuan dengan alat Stone Crusher	B-39
Gambar B. 19	Diagram Alir Pengolahan – Penjualan PT. Andesit Pelepat Investama	B-40
Gambar B. 20	Peta Rencana Tambang PT. Andesit Pelepat Investama	B-41
Gambar B. 21	Peta Kontur	B-42
Gambar B. 22	Diagram Alir Limbah Cair	B-44
Gambar B. 23	Peta Rencana Reklamasi	B-55
Gambar C. 1	Peta Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Andesit Pelepat Investama	C-26
Gambar C. 2	Peta Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Andesit Pelepat Investama	C-27
Gambar F. 1	Peta Lokasi TPS LB3	F-5
Gambar F. 2	Layout TPS LB3 PT. Andesit Pelepat Investama	F-7
Gambar F. 3	Struktur Atap TPS LB3	F-7
Gambar F. 4	Ilustrasi Sistem Ventilasi	F-8
Gambar F. 5	Ilustrasi kemasan limbah B3	F-16
Gambar F. 6	Simbol Umum pada Limbah B3	F-17
Gambar F. 7	Label Limbah B3	F-18
Gambar F. 8	Contoh Penempatan Label dan Simbol	F-19
Gambar F. 9	Suhu Udara Rataan Bulanan di Lokasi Kegiatan	F-117



PT. ANDESIT PELEPAT INVESTAMA

Gambar F. 10	Diagram Windrose Lokasi Kegiatan periode tahun 2012-2021	F-118
Gambar F. 11	Pengambilan Sampel Udara Ambien	F-120
Gambar F. 12	Pengukuran Kebisingan	F-121
Gambar F. 13	Pengambilan Sampel Kualitas Air	F-123



DAFTAR LAMPIRAN

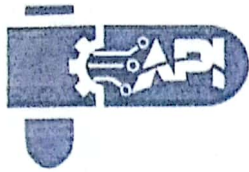
Lampiran F. 1 Rincian Teknis Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya	F-2
Lampiran F. 2 Legal Perusahaan	F-29
Lampiran F. 3 Legal Kegiatan dan/atau Usaha	F-71
Lampiran F. 4 Rona Lingkungan Hidup Awal	F-115
Lampiran F. 5 Hasil Uji Laboratorium	F-128
Lampiran F. 6 Konsultan Penyusun	F-136
Lampiran F. 7 Notulensi Hasil Rapat	F-140



**A. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN
ATAU KEGIATAN**

Berikut ini adalah informasi mengenai identitas penanggung jawab kegiatan dalam kegiatan penambangan andesit, yaitu :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan | : PT. Andesit Pelepat Investama |
| 2. Nomor Induk Berusaha | : 2707220014068 |
| 3. NPWP | : 60.334.855.3-332.000 |
| 4. Penanggung Jawab | : Al Haafizhussayuty |
| 5. Jabatan | : Direktur |
| 6. Alamat Kantor | : Lrg SDLB No. 05, Kelurahan Pasir Putih,
Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten
Bungo, Provinsi Jambi |
| 7. Alamat Lokasi Usaha | : Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat,
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi |
| 8. Email | : pt.andesitpelepatinvestama@gmail.com |
| 9. Nomor Handphone | : 081273987189 |
| 10. Kode KBLI | : 08101 |
| 11. Judul KBLI | : Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan
(Komoditas Batuan Andesit) |
| 12. Kewenangan | : Provinsi |



B. DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

B.1 Nama Rencana Usaha dan Kegiatan

Rencana Usaha dan Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa kegiatan Penambangan/Penggalan Batu Hias Dan Batu Bangunan Komoditas Batuan Andesit.

B.2 Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Lokasi rencana usaha dan kegiatan pertambangan komoditas batuan (andesit) oleh PT. Andesit Pelepat Investama berada pada Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

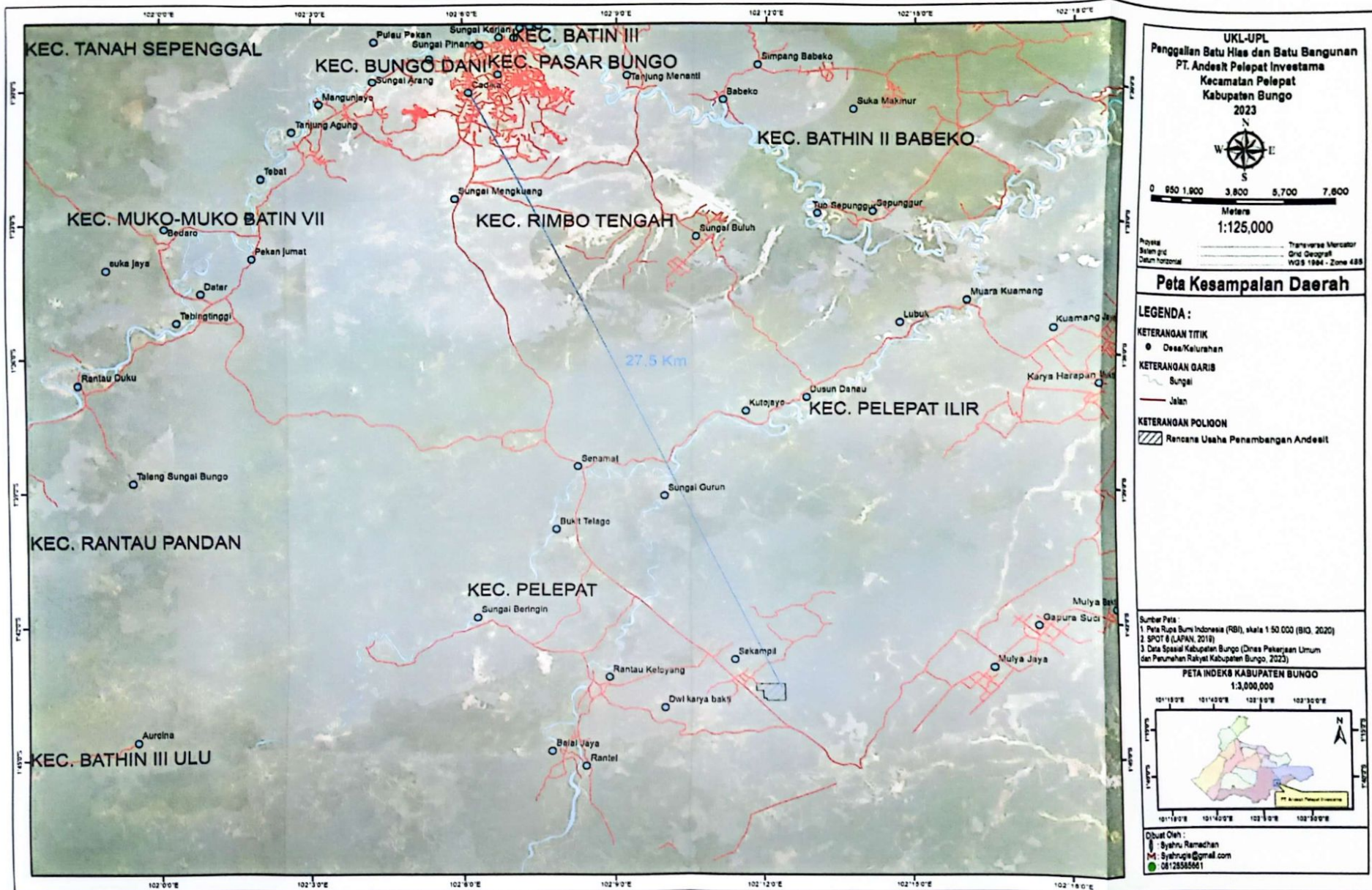
Rencana Lokasi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Andesit Pelepat Investama ini dapat ditempuh dengan jalur darat dari Kota Jambi menuju Bungo dengan jarak tempuh 245 km dengan menghabiskan waktu $\pm$ 6 jam. Setelah tiba di Bungo, perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat menuju Kecamatan Pelepat dengan jarak tempuh sekitar 35 km, yang diperkirakan memakan waktu sekitar 1 jam. Dari Kecamatan Pelepat, perjalanan menuju lokasi izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Andesit Pelepat Investama membutuhkan waktu sekitar 10 menit dengan jarak tempuh sekitar 5 km.

Akses jalan utama menuju gerbang lokasi penyelidikan adalah jalan aspal sedangkan untuk bisa sampai ke lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Andesit Pelepat Investama melewati perkebunan sawit dengan kondisi jalan tanah berbatu yang menjadi akses utama menuju lokasi pertambangan.

Lokasi rencana usaha dan kegiatan Pertambangan Komoditas Batuan (Andesit) oleh PT. Andesit Pelepat Investama berbatasan dengan:

Utara	: Perkebunan Sawit
Timur	: Kebun kelapa sawit
Selatan	: Kebun kelapa sawit
Barat	: Pemukiman

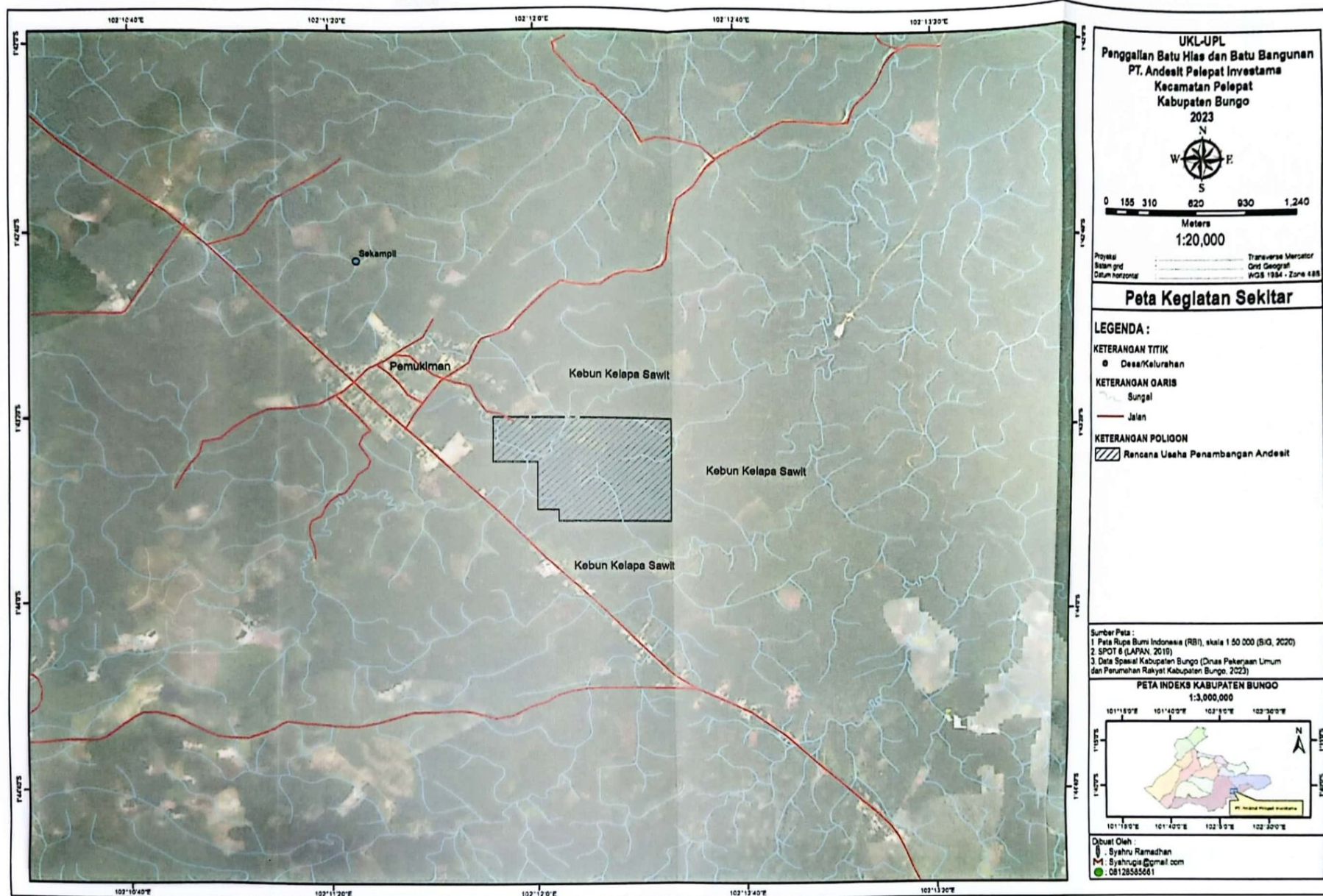
Jarak pemukiman paling dekat dengan PT. Andesit Pelepat Investama yaitu 4 Km



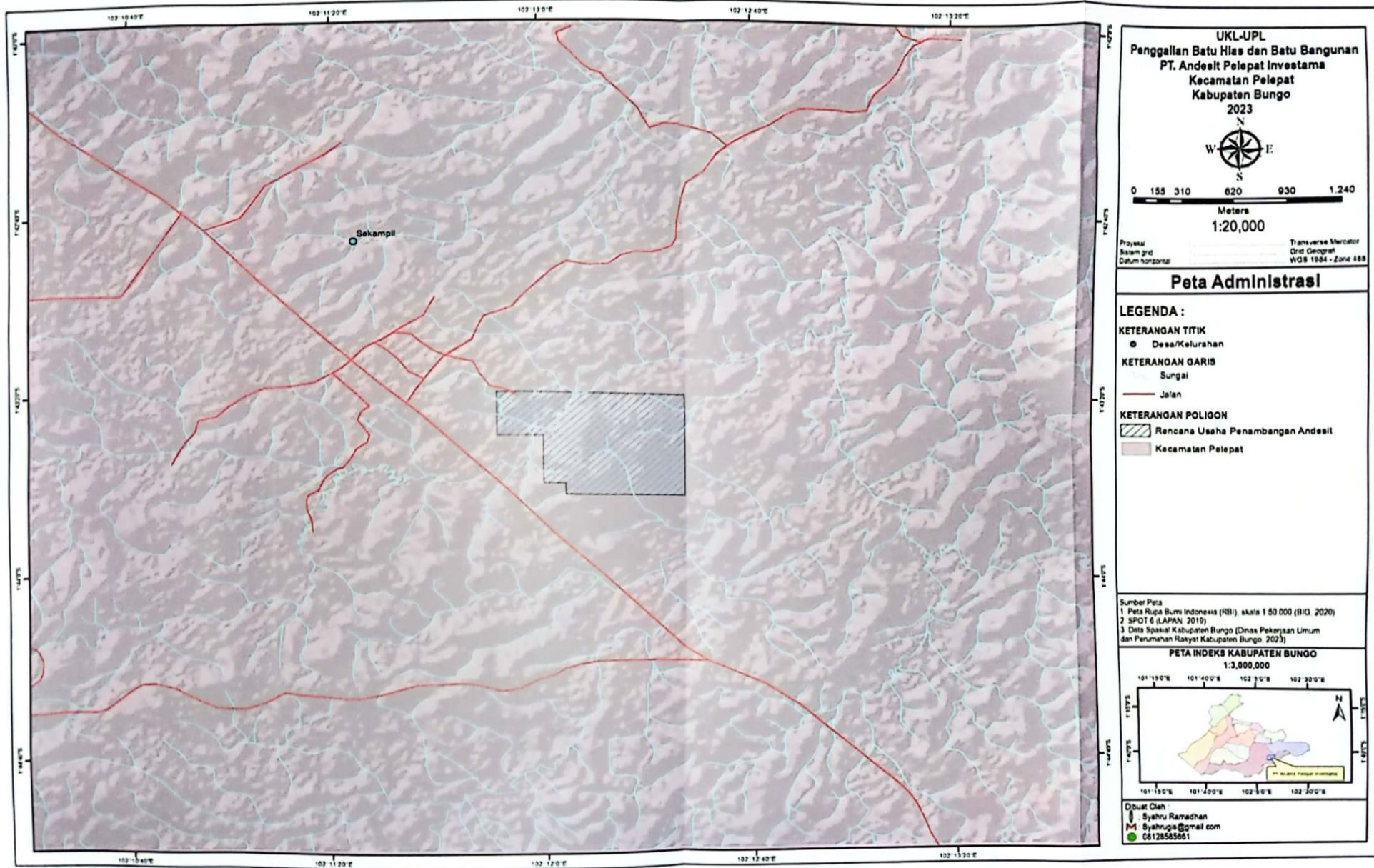
Gambar B. 1 Peta Lokasi dan Kesampaian Daerah WIUP PT. Andesit Pelepat Investama



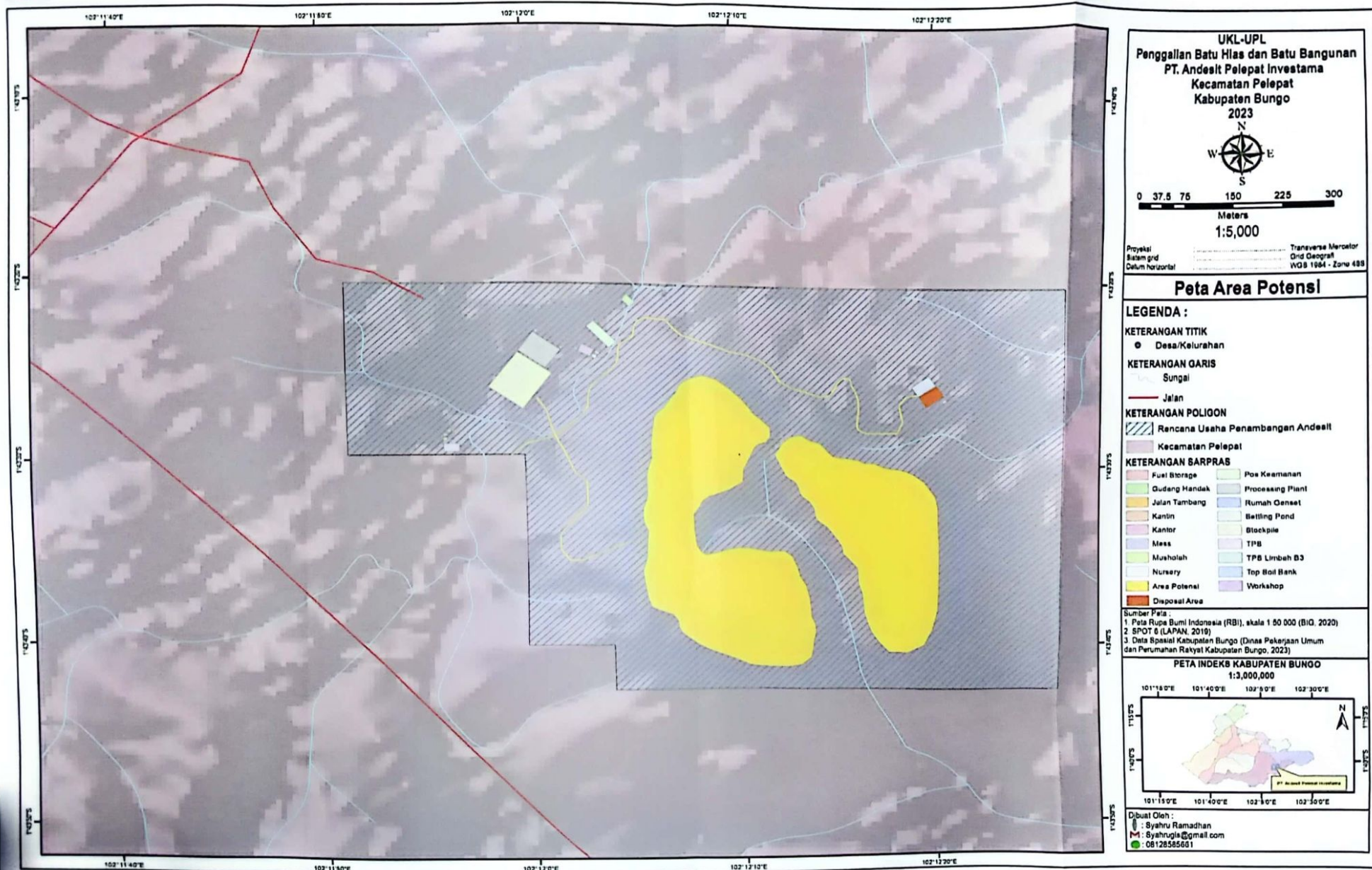
PT. ANDESIT PELEPAT INVESTAMA



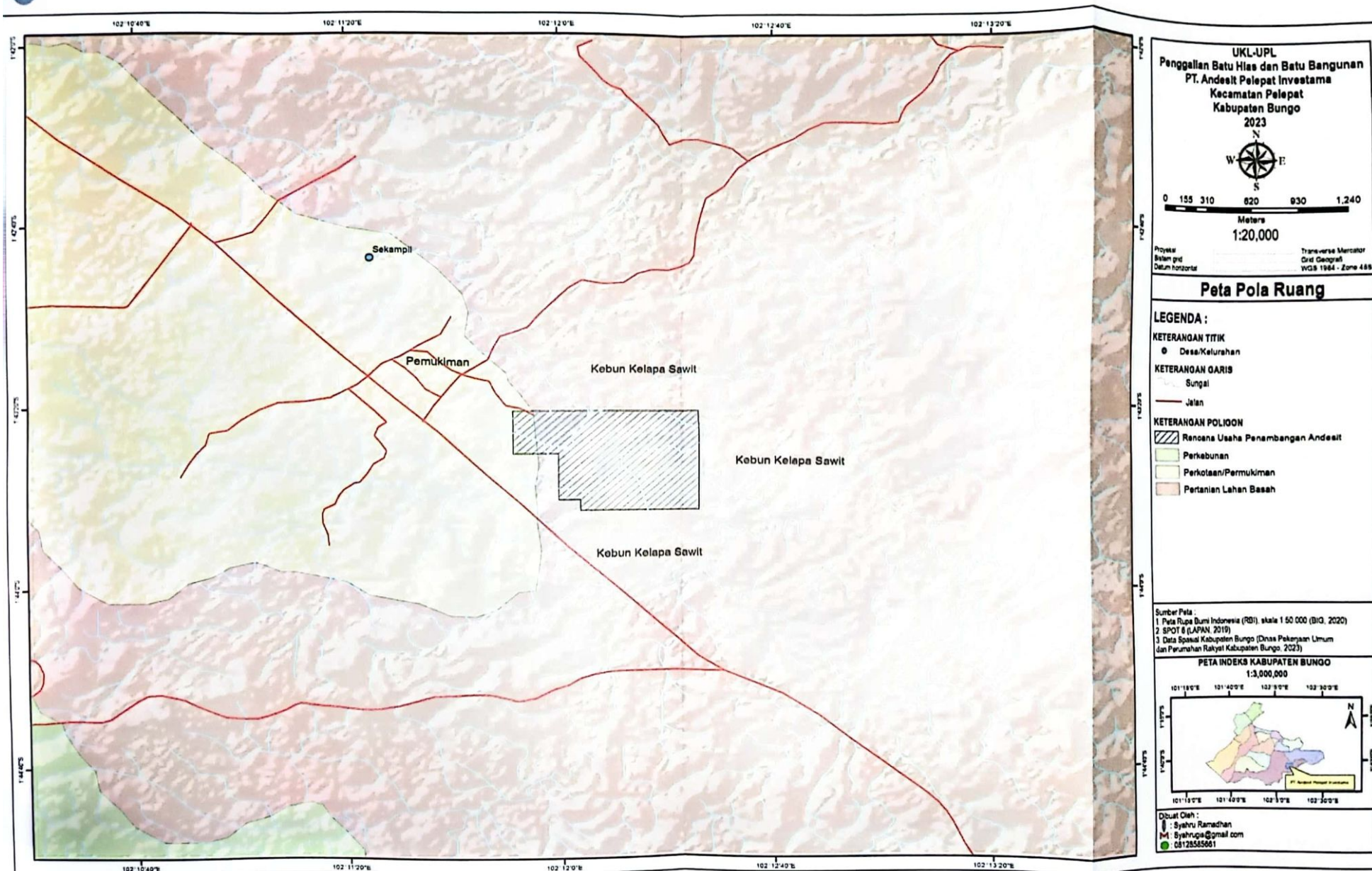
Gambar B. 2 Peta Kegiatan Sekitar



Gambar B. 3 Peta Administrasi



Gambar B. 5 Peta Area Potensi



Gambar B. 6 Peta pola Ruang

C. MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA STANDAR PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
I. Tahap Pra-Konstruksi											
1	Pembebasan Lahan	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Tidak adanya presepsi negatif dari masyarakat.	- Proses pembebasan lahan dilakukan secara langsung dan melibatkan masyarakat Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat. - Melakukan pertemuan secara rutin dengan tokoh masyarakat secara formal/non formal untuk menjalin silaturahmi yang baik - Melakukan pembayaran secara langsung dengan harga yang layak & berlaku, sesuai harga pasar dengan melibatkan pihak yang dibutuhkan - Melakukan koordinasi dengan PPAT, BPN dan Instansi terhadap jual beli lahan	Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi	Selama Tahap Pra Konstruksi	<u>Metode Pengumpulan Data</u> - Dilakukan dengan metode survey dan wawancara. <u>Metode Analisis Data dan/atau indikator keberhasilan</u> - Analisis Deskriptif dengan tidak adanya presepsi negatif yang di timbulkan dikalangan masyarakat	Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi	Satu kali selama Tahap Pra Konstruksi	- Pelaksana : Penanggung jawab PT. Andesit Pelepat Investama - Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi, Dinas ESDM Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bungo, Camat Pelepat, Kepala Desa Dwi Karya Bakti	
2	Sosialisasi	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Tidak adanya presepsi negatif dari masyarakat.	- Transparansi dan Kepastian terhadap informasi dalam Penambangan Andesit oleh PT. Andesit Pelepat Investama kepada masyarakat yang terkena dampak. - Sosialisasi kepada masyarakat atau kelompok masyarakat sekitar bahwa akan ada kegiatan Pembangunan Penambangan Andesit oleh PT. Andesit Pelepat Investama - Mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan seperti keterlibatan dalam sosialisasi dan mobilisasi material untuk pembangunan. - Adanya dukungan dari masyarakat sekitar terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.	Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi	Selama Tahap Pra Konstruksi	<u>Metode Pengumpulan Data</u> Dilakukan dengan metode survey, yakni dengan cara registrasi (pencatatan) dan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang berhubungan langsung serta berdekatan dengan lokasi kegiatan. <u>Metode Analisis Data dan/atau indikator keberhasilan</u>	Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi	Satu Kali selama Tahap Pra Konstruksi	- Pelaksana : Penanggung jawab PT. Andesit Pelepat Investama - Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bungo, Camat Pelepat, Kepala Desa Dwi Karya Bakti	



D. SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Al Haafizhussayuty
Jabatan	: Direktur Utama
Nama Perusahaan	: PT. Andesit Pelepat Investama
Jenis Usaha	: Penambangan Batuan Andesit
Alamat	: Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Selaku penanggung jawab atas dokumen UKL-UPL Kegiatan dan/atau usaha PT. Andesit Pelepat Investama di lahan seluas 63,79 Ha. yang berlokasi di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Usaha PT. Andesit Pelepat Investama akan melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL ini serta bersedia dipantau dampaknya oleh instansi/pihak yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Jika PT. Andesit Pelepat Investama tidak melaksanakan UKL-UPL atau lalai sebagaimana dimaksud di atas, maka kami bersedia bertanggung-jawab dan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan bersedia menanggung semua kerugian serta segala resiko yang ditimbulkannya;
3. PT. Andesit Pelepat Investama bersedia melakukan pemulihan lingkungan jika terjadi kerusakan atau pencemaran kualitas lingkungan hidup akibat kegiatan yang dilaksanakan dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
4. PT. Andesit Pelepat Investama bersedia memperbaharui UKL-UPL ini apabila diperlukan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. PT. Andesit Pelepat Investama akan menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dalam kegiatan operasional PT. Andesit Pelepat Investama.
6. operasional PT. Andesit Pelepat Investama akan melaporkan apabila terdapat dampak yang timbul yang tidak tercantum dalam dokumen UKL-UPL ini kepada pihak instansi terkait;
7. PT. Andesit Pelepat Investama akan membuat pelaporan UKL-UPL ini setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
8. PT. Andesit Pelepat Investama bersedia dipantau dan di audit oleh petugas yang berwenang tentang pengelolaan lingkungan hidup.



PT. ANDESIT PELEPAT INVESTAMA

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungo, 24 April 2024



Al Haafizhussayuty

Direktur



PT. ANDESIT PELEPAT INVESTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
Sekretariat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
Jalan R.M. Thaher No. 01 (0747) 22154
MUARA BUNGO 37214

Muara Bungo, 06 Maret 2023
13 Sya'ban 1444 H

Nomor : 050/ 06 /FPRD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Informasi Tata Ruang**

Kepada Yth.
Direktur PT. Andesit Pelepat Investama
Di

Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 01/API-Mbg/XII/2022 tanggal 1 Februari 2023 perihal Permohonan Informasi Tata Ruang untuk Kegiatan ***Penambangan Batu Andesit*** di Dusun Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, maka dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Daerah Nomor BA/06 FPRD/2023 tanggal 27 Februari 2023 untuk permohonan informasi tata ruang terkait Kegiatan Penambangan Batu Andesit diberikan informasi tata ruang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo.
2. Terkait peruntukan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013 – 2033 dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa lokasi yang dimohonkan berada di **Dusun Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat** Kabupaten Bungo dengan luas lahan **64,08 Ha**.
 - b. Berdasarkan hasil overlay peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Bungo lokasi yang dimohonkan berada pada peruntukan **Permukiman** dan **Lahan Pertanian Basah**.
3. Memenuhi segala ketentuan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Informasi Tata Ruang Nomor BA/06/FPRD/2023 tanggal 27 Februari 2023.



PT. ANDESIT PELEPAT INVESTAMA

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN BUNGO
KETUA

DRS. MURSIDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19651124 199001 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bungo di Muara Bungo. (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo;
3. Arsip.



PT. ANDESIT PELEPAT INVESTAMA



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan A. Rachman Hakim No. 30 A, Telanipura, Jambi
Telp. (0741) 65005 Fax. (0741) 65004 Website : <http://esdm.jambiprov.go.id>

Jambi, 15 Desember 2023

Nomor : S-500.10.29.16/009/DESDM-3.1/XII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : *Peesetujuan Tekno – Ekonomi studi kelayakan IUP Eksplorasi PT. Andesit Pelepat Investama*

Kepada
Yth. Direktur
PT. Andesit Pelepat
Investama
di -
Tempat

Mengacu pada hasil evaluasi tekno - ekonomi yang telah dilakukan Tim evaluator terhadap dokumen perbaikan studi kelayakan penambangan batuan (andesit) PT. Andesit Pelepat Investama, bersama ini disampaikan bahwa dokumen studi kelayakan PT. Andesit Pelepat Investama, SK Nomor : 27072200140680003 penambangan batuan (andesit) seluas 63,79 Hektar di Desa/Kelurahan Dwi Karya Bakti, Kec. Pelepat, Kab. Bungo, Provinsi Jambi **DAPAT DITERIMA** secara teknis dan ekonomis.

Selanjutnya persetujuan akhir kelayakan usaha penambangan komoditas andesit PT. Andesit Pelepat Investama akan diberikan setelah perusahaan melengkapi dan menyampaikan persyaratan berikut :

1. Persetujuan lingkungan dari instansi yang berwenang; dan
2. Satu eksamplar laporan final studi kelayakan yang telah diperbaiki dan softcopy (pdf) dalam flashdisk atau Compact Disc (CD).

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



TANDRY ADI NEGARA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan).
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara di Jakarta.
3. Direktur Teknik dan Lingkungan, Ditjen Mineral dan Batubara di Jakarta.